



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN CALON JAMA'AH HAJI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan antar jemput Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, maka perlu diberikan Fasilitas Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
4. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Fasilitasi Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Fasilitasi sebagaimana tercantum dalam diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. Bus antar jemput (Pagar Alam - Palembang) pulang pergi;
 - b. Makan dan minum di jalan Calon Jama'ah Haji; dan
 - c. Pakaian seragam untuk Calon Jama'ah Haji.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Mei 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI